

PENGADAAN BARANG/JASA

Tidak mempunyai NPWP bisakah sebagai penyedia ?

Dalam pengadaan barang dan jasa, dimungkinkan penyedia tidak memiliki NPWP, hal ini dapat dilakukan untuk pengadaan langsung. Terhadap yang tidak memiliki NPWP maka tetap dikenakan PPN yaitu 10% (bila termasuk obyek PPN) dan dikenakan PPh lebih tinggi.

Bagi yang tidak punya NPWP dikenakan PPh lebih tinggi sebagai berikut :
PPh pasal 21 menjadi 20% lebih tinggi dibanding dengan yang memiliki
PPh pasal 22 menjadi 100% lebih tinggi dibanding dengan yang memiliki
PPh pasal 23 menjadi 100% lebih tinggi dibanding dengan yang memiliki

Dalam prakteknya, sering diminta dalam pertanggungjawaban keuangan (pembayaran) oleh bagian keuangan suatu instansi adanya NPWP.

Berdasar uraian diatas, sebenarnya penyedia dapat melakukan sebagai penyedia, meskipun tidak memiliki NPWP, namun akan dikenakan PPh lebih tinggi.

Bisa terjadi permintaan bagian keuangan atas adanya NPWP adalah keharusan prosedur yang telah dibuat atau tuntutan aplikasi keuangan yang mengharuskan adanya NPWP yang harus diisi.

Dengan demikian bila tidak memiliki NPWP bagi penyedia yang akan mengerjakan pekerjaan kita, maka agar terlebih dahulu ditanyakan ke bagian keuangan sebelum dilakukan perikatan. Sedangkan mengenai ketepatan tingkat tarif bagi yang memiliki ataupun yang tidak memiliki NPWP silahkan ditanyakan ke kantor Pelayanan Pajak setempat.

Jenis Pajak	Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
PPh pasal 21	Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Mudjisantosa SH MH sebagai berikut: Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium yaitu : $5\% \times 50\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}125.000,00$	Apabila Mudjisantosa SH tidak mempunyai NPWP maka penghitungan PPh Pasal 21 atas honor menjadi $5\% \times 120\% \times 50\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}150.000,00.$
PPh pasal 22	Kementerian Dalam Negeri mempunyai kegiatan pengadaan barang modal berupa pengadaan meja kursi ke penyedia kerajinan setempat yang pada DIPA tersedia anggaran $\text{Rp}99.000.000,00$. Dana yang tersedia dalam DIPA sudah termasuk PPN-nya, sehingga untuk menghitung PPh Pasal 22 adalah: $100/110 \times \text{Rp}99.000.000 \times 1,5\% = \text{Rp}1.350.000,00$	Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tariff PPh Pasal 22, sehingga menjadi: $100/110 \times \text{Rp}99.000.000 \times 1,5\% \times 200\% = \text{Rp}2.700.000,00$
PPh pasal 23	Dinas Pendidikan menyewa tenda dari pengusaha yang memiliki NPWP sebesar $\text{Rp}6.000.000,00$ (harga tidak termasuk PPN), PPh Pasal 23 yang terutang adalah: $\text{Rp}6.000.000,00 \times 2\% = \text{Rp}120.000,00$	Dinas Pendidikan menyewa tenda dari pengusaha yang tidak memiliki NPWP sebesar $\text{Rp}6.000.000,00$ (harga tidak termasuk PPN), PPh Pasal 23 yang terutang adalah: $\begin{aligned} &\text{Rp}6.000.000,00 \times (200\% \times 2\%) = \\ &\text{Rp}6.000.000,00 \times 4\% = \text{Rp}240.000,00 \end{aligned}$